



**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW**

NOMOR SERI : D

TAHUN 2005

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
NOMOR 20 TAHUN 2005**

T E N T A N G

**PEMEKARAN DAN PEMBENTUKAN KECAMATAN PINOLOSIAN
MENJADI 2 (DUA) KECAMATAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 126 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan untuk memperlancar pelaksanaan penyelenggaraan pelayanan di bidang pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan di Kabupaten Bolaang Mongondow;
- b. bahwa dengan semakin bertambahnya jumlah penduduk dan volume kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di wilayah Kecamatan Pinolosian Kabupaten Bolaang Mongondow, maka dipandang perlu memekarkan dan membentuk Kecamatan Pinolosian menjadi 2 (dua) Kecamatan ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu Menetapkan Peraturan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 1999;

J

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
4. Undang-Undang Republik Indonesia 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2000 tentang Pedoman Pembentukan Kecamatan;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 22 Tahun 2000 tentang Bentuk Produk Hukum Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 39 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Kecamatan Kabupaten Bolaang Mongondow (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2000 Nomor 33);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
dan
BUPATI BOLAANG MONGONDOW

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMEKARAN DAN PEMBENTUKAN KECAMATAN PINOLOSAN MENJADI 2 (DUA) KECAMATAN.

77

B A B I
KETENTUAN UMUM
P a s a l 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bolaang Mongondow.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Bolaang Mongondow.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow, selanjutnya disebut DPRD adalah Badan Legislatif Daerah.
5. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten.
6. Kepala Kecamatan disebut Camat.
7. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di daerah Kabupaten.

B A B II
PEMEKARAN DAN PEMBENTUKAN KECAMATAN
P a s a l 2

- (1) Memekarkan dan membentuk Kecamatan Pinolosian menjadi 2 (dua) Kecamatan, meliputi:
 - a. Kecamatan Pinolosian; dan
 - b. Kecamatan Pinolosian Tengah.
- (2) Kecamatan Pinolosian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi desa sebagai berikut :
 - a. Desa Linawan;
 - b. Desa Nunuk;
 - c. Desa Ilomata;
 - d. Desa Pinolosian;
 - e. Desa Kombot; dan
 - f. Desa Lungkap.
- (3) Kecamatan Pinolosian Tengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi Desa sebagai berikut :
 - a. Desa Mataindo;
 - b. Desa Adow;
 - c. Desa Torosik;
 - d. Desa Tobayagan; dan
 - e. Desa Deaga.



Pasal 3

- (1) Pusat Pemerintahan Kecamatan Pinolosian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a berkedudukan di Desa Pinolosian.
- (2) Pusat Pemerintahan Kecamatan Pinolosian Tengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b berkedudukan di Desa Adow.

Pasal 4

Batas dan luas Wilayah Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a dan huruf b dituangkan dalam Peta sebagaimana terlampir, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 5

- (1) Camat diangkat oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah Kabupaten dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat.
- (2) Camat menerima pelimpahan sebagian kewenangan dari Bupati.
- (3) Camat bertanggung jawab kepada Bupati.

BAB III

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 6

- (1) Sebelum diresmikan 2 (dua) Kecamatan sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) huruf a dan huruf b maka Kecamatan Pinolosian yang ada masih tetap berlaku.
- (2) Camat, Sangadi dan Perangkat yang ada pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, tetap menjalankan tugasnya kecuali telah ditentukan lain berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Hal – hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang menyangkut pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

JP

P a s a l 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow.

Disahkan di Kotamobagu
pada tanggal 6 Desember 2005

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

TTD + CAP

Ny. Hj. MARLINA MOHA SIAHAAN

Diundangkan di Kotamobagu
pada tanggal 6 Desember 2005

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
BOLAANG MONGONDOW,**

TTD + CAP

IDRUS MOKODOMPIT

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
TAHUN 2005 NOMOR 20**

**DISALIN SESUAI DENGAN ASLINYA
MENGETAHUI :
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW,**



**ABDUL HARIS DJAMAN, SH
PENATA TINGKAT I
NIP. 170 026 629**

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
NOMOR 20 TAHUN 2005**

**TENTANG
PEMEKARAN DAN PEMBENTUKAN KECAMATAN PINOLOSIAN
MENJADI 2 (DUA) KECAMATAN**

I. UMUM

Bahwa Peraturan Daerah ini disusun berdasarkan Pasal 126 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2000 tentang Pedoman Pembentukan Kecamatan.

Selanjutnya dengan Peraturan Daerah ini maka penyelenggaraan Pemerintahan, Pelaksanaan Pembangunan dan Pembinaan Kemasyarakatan, khususnya di Kecamatan Pinolosian yang dimekarkan dan dibentuk menjadi 2 (dua) Kecamatan masing-masing Kecamatan Pinolosian dan Kecamatan Pinolosian Tengah, diharapkan dapat memperlancar jalannya roda Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan dan pada sisi yang lain akan memberikan kontribusi pada Pendapatan Asli Daerah sebagai konsekwensi pelaksanaan Otonomi Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH NOMOR 04



LAMPIRAN



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
NOMOR 20 TAHUN 2005**

TENTANG

**PEMEKARAN DAN PEMBENTUKAN KECAMATAN PINOLOSIAN
MENJADI 2 (DUA) KECAMATAN**

PETA KECAMATAN PINOLOSAN

SKALA 1 : 50.000



Laut Maluku

PETA KECAMATAN PINOLOSIAN TENGAH

SKALA = 1 : 50.000

